

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
SMPIT AL KAMIL
Tahun Pelajaran 2026/2027**



SMPIT AL KAMIL

Jl. Kelurahan Lama RT 02/03 Sukatani
Tapos- Kota Depok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SMPIT Al Kamil Tahun Pelajaran 2026/2027 ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun sebagai acuan resmi bagi SMPIT Al Kamil dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sistematis, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini memuat tiga komponen utama, yaitu Kebijakan SPMI, Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan sekolah, dan Prosedur/Mekanisme pelaksanaan SPMI (disingkat KSP), yang disusun berdasarkan hasil Analisis Rapor Pendidikan (Sementara) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) SMPIT Al Kamil.

Penyusunan dokumen ini juga diikuti dengan identifikasi capaian terendah berdasarkan data yang tersedia, sebagai dasar penetapan prioritas standar mutu yang perlu segera ditingkatkan. Kami menyadari bahwa karena SMPIT Al Kamil belum memiliki data Rapor Pendidikan resmi dari lebih dari satu tahun ajaran, identifikasi tren penurunan capaian antar tahun belum dapat sepenuhnya dilakukan, dan akan disempurnakan begitu data resmi dari Kemendikdasmen tersedia secara berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim SPMI, Dewan Guru, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya budaya mutu di SMPIT Al Kamil.

Depok, Juli 2026

Kepala SMPIT Al Kamil


Udin. Sastranegara, S.Pd.I)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I — PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Istilah dan Definisi.....	2
BAB II — KEBIJAKAN SPMI (K).....	3
2.1 Komitmen Mutu Sekolah.....	3
2.2 Kebijakan Umum Pelaksanaan SPMI.....	3
2.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI.....	3
2.4 Organisasi Pelaksana.....	4
BAB III — STANDAR MUTU PENDIDIKAN (S).....	5
BAB IV — IDENTIFIKASI CAPAIAN TERENDAH DAN PRIORITAS PERBAIKAN.....	7
4.1 Catatan Metodologis.....	7
4.2 Peringkat Capaian Indikator (dari Terendah ke Tertinggi).....	7
4.3 Simpulan Prioritas.....	8
BAB V — PROSEDUR / MEKANISME PELAKSANAAN SPMI (P).....	9
5.1 Frekuensi Pelaksanaan.....	9
BAB VI — ORGANISASI DAN TIM PELAKSANA.....	10
BAB VII — PENUTUP.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu pendidikan merupakan hal fundamental yang harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh setiap satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah upaya satuan pendidikan secara mandiri untuk memetakan, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berdasarkan hasil Analisis Rapor Pendidikan (Sementara) SMPIT Al Kamil Tahun Pelajaran 2026/2027, teridentifikasi sejumlah indikator mutu yang capaiannya masih rendah, khususnya pada kemampuan numerasi murid dan sertifikasi pendidik. Dokumen SPMI ini disusun sebagai wadah formal untuk menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur mutu yang akan menjadi acuan seluruh warga sekolah dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Isi;
- Surat Keputusan Kepala SMPIT Al Kamil tentang Pembentukan Tim SPMI Tahun Pelajaran 2026/2027;

1.3 Tujuan

- Menetapkan kebijakan mutu yang menjadi pedoman pelaksanaan SPMI di SMPIT Al Kamil;
- Menetapkan standar mutu pendidikan yang menjadi target capaian sekolah pada setiap Standar Nasional Pendidikan;
- Menetapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan SPMI yang sistematis dan berkelanjutan;
- Mengidentifikasi capaian terendah pada Rapor Pendidikan sebagai dasar prioritas peningkatan mutu.

1.4 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup penjaminan mutu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan, dengan penekanan khusus pada standar-standar yang capaiannya teridentifikasi rendah berdasarkan Analisis Rapor Pendidikan (Sementara).

1.5 Istilah dan Definisi

- SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal, kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh satuan pendidikan secara mandiri;
- SNP: Standar Nasional Pendidikan, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Siklus SPMI: rangkaian kegiatan pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi, serta strategi peningkatan mutu berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI (K)

2.1 Komitmen Mutu Sekolah

SMPIT Al Kamil berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, dengan menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan — mulai dari kompetensi lulusan, proses pembelajaran, penilaian, hingga pengelolaan sekolah — senantiasa diarahkan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.

2.2 Kebijakan Umum Pelaksanaan SPMI

- SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh SMPIT Al Kamil dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan hasil Analisis Rapor Pendidikan;
- SPMI dilaksanakan melalui siklus: (1) Pemetaan Mutu, (2) Perencanaan Peningkatan Mutu, (3) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu, (4) Monitoring dan Evaluasi, dan (5) Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan;
- Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Tim SPMI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- Hasil pelaksanaan SPMI menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- SPMI dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan data resmi Rapor Pendidikan dari Kemendikdasmen apabila telah tersedia.

2.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip	Penjelasan
Mandiri	Mutu pendidikan dipenuhi oleh sekolah sendiri, bukan pihak lain
Terstandar	Menggunakan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan/target mutu
Akurat	Menggunakan data dan bukti yang sahih, termasuk hasil asesmen mandiri dan Rapor Pendidikan
Sistemik	Dilaksanakan secara menyeluruh dan saling terkait antar standar

Prinsip	Penjelasan
Berkelanjutan	Dilaksanakan secara terus-menerus dalam siklus tahunan
Partisipatif	Melibatkan seluruh warga sekolah: Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, dan orang tua

2.4 Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan SPMI di SMPIT Al Kamil dikoordinasikan oleh Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (Tim SPMI/TPMPS) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam SK dimaksud. Secara umum, struktur organisasi terdiri atas Kepala Sekolah sebagai pembina, Ketua dan Sekretaris Tim, serta Koordinator untuk setiap Standar Nasional Pendidikan.

BAB III

STANDAR MUTU PENDIDIKAN (S)

Bagian ini menetapkan standar/target mutu SMPIT Al Kamil Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk setiap Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan mengacu pada kondisi capaian saat ini berdasarkan Analisis Rapor Pendidikan (Sementara).

N o	Standar Nasional Pendidikan	Indikator Kunci Terkait	Kondisi Saat Ini	Standar/Target TP 2026/2027
1	Standar Kompetensi Lulusan	A.1 Literasi, A.2 Numerasi, A.3 Karakter	Literasi 78,56 (Kuning); Numerasi 46,46 (Merah); Karakter 85 (Hijau)	Literasi ≥ 85 (Hijau); Numerasi ≥ 60 (Kuning); Karakter dipertahankan ≥ 85
2	Standar Isi	Implementasi Kurikulum Merdeka & penguatan literasi-numerasi lintas mapel	Belum terdata formal dalam Rapor Pendidikan	Tersusun Capaian Pembelajaran (CP) & modul ajar yang memuat penguatan literasi-numerasi di seluruh mapel
3	Standar Proses	D.1 Kualitas Pembelajaran, D.2 Refleksi Guru	Kualitas Pembelajaran 82 (Hijau); Refleksi Guru 75 (Kuning)	Kualitas Pembelajaran ≥ 85 ; Refleksi Guru ≥ 85 (Hijau) melalui forum refleksi rutin
4	Standar Penilaian	Keterkaitan dengan AKM/soal literasi-numerasi	Penguatan soal AKM pada penilaian belum merata	$\geq 80\%$ perangkat penilaian memuat soal berbasis literasi-numerasi (AKM)
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	P.1–P.4 Mutu Guru & Kepala Sekolah	Sertifikasi guru 23% (3 dari 13); Kualifikasi S1/S2 100%	Minimal 50% guru bersertifikasi/terdaftar PPG Dalam Jabatan

No	Standar Nasional Pendidikan	Indikator Kunci Terkait	Kondisi Saat Ini	Standar/Target TP 2026/2027
6	Standar Sarana dan Prasarana	Kecukupan sarana literasi-numerasi (pojok baca, media numerasi)	Belum terdata formal dalam Rapor Pendidikan	Tersedia sudut baca di seluruh kelas dan media numerasi dasar di setiap kelas
7	Standar Pengelolaan	D.3 Kepemimpinan Instruksional; D.4/D.6/D.8/D.10 Iklim Sekolah	Kepemimpinan Instruksional 91 (Hijau); seluruh indikator iklim sekolah 100 (Hijau)	Dipertahankan ≥ 90 , dijadikan best practice dan didokumentasikan sebagai pedoman tertulis
8	Standar Pembiayaan	Alokasi RKAS untuk program mutu (literasi, numerasi, pelatihan guru)	Belum terdata formal dalam Rapor Pendidikan	Tersedia alokasi RKAS khusus program literasi-numerasi dan pengembangan guru setiap tahun

BAB IV

IDENTIFIKASI CAPAIAN TERENDAH DAN PRIORITAS PERBAIKAN

4.1 Catatan Metodologis

SMPIT Al Kamil belum memiliki data Rapor Pendidikan resmi dari Kemendikdasmen untuk lebih dari satu tahun ajaran. Oleh karena itu, identifikasi “penurunan paling signifikan” (perbandingan capaian antar tahun/tren longitudinal) belum dapat dilakukan secara valid pada dokumen ini, karena memerlukan data pembanding dari tahun sebelumnya yang saat ini belum tersedia. Identifikasi pada bagian ini karenanya difokuskan pada capaian terendah (kondisi saat ini) berdasarkan hasil asesmen mandiri sekolah, sebagai baseline. Analisis tren penurunan/kenaikan akan dapat disusun secara valid mulai tahun kedua, setelah tersedia data pembanding dari Rapor Pendidikan resmi.

4.2 Peringkat Capaian Indikator (dari Terendah ke Tertinggi)

Peringkat	Kode	Indikator	Skor/Capaian	Kategori
1 (Terendah)	A.2	Kemampuan Numerasi	46,46	Merah
2	E.2	Kesenjangan Numerasi (L:44,28 P:48,15)	Rata-rata $\approx$ 46,2	Merah
3	P.1	Sertifikasi Guru (3 dari 13 guru)	$\approx$ 23%	Merah
4	D.2	Refleksi & Perbaikan Pembelajaran Guru	75	Kuning
5	E.1	Kesenjangan Literasi (L:75,24 P:81,11)	Rata-rata $\approx$ 78,2	Kuning
6	A.1	Kemampuan Literasi	78,56	Kuning
7	D.1	Kualitas Pembelajaran	82	Hijau
8	A.3	Karakter	85	Hijau

Peringkat	Kode	Indikator	Skor/Capaian	Kategori
9	D.3	Kepemimpinan Instruksional	91	Hijau
10 (Tertinggi)	D.4/D.6/D.8/D.10	Iklim Keamanan, Kebinekaan, Kesenjangan Gender, Inklusivitas	100	Hijau

4.3 Simpulan Prioritas

1. Capaian terendah secara keseluruhan adalah Kemampuan Numerasi (A.2) dengan skor 46,46 (kategori Merah), diikuti oleh Kesenjangan Numerasi (E.2) yang menunjukkan kedua kelompok gender sama-sama berada pada capaian numerasi yang rendah.
2. Pada kelompok indikator mutu guru, capaian terendah adalah Sertifikasi Guru (P.1) dengan hanya 23% guru yang telah bersertifikasi pendidik.
3. Dengan demikian, prioritas utama Standar Mutu yang harus segera ditingkatkan pada Tahun Pelajaran 2026/2027 adalah Standar Kompetensi Lulusan (aspek numerasi) dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (aspek sertifikasi), sebagaimana telah dituangkan sebagai target pada Bab III dan ditindaklanjuti melalui Program Literasi dan Numerasi SMPIT Al Kamil Tahun Pelajaran 2026/2027.
4. Identifikasi “penurunan paling signifikan” akan dilengkapi pada pemutakhiran dokumen ini setelah data Rapor Pendidikan resmi tahun kedua tersedia sebagai pembandingan.

BAB V

PROSEDUR / MEKANISME PELAKSANAAN SPMI (P)

Pelaksanaan SPMI di SMPIT Al Kamil mengikuti siklus 5 (lima) tahap sesuai Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang SPMI Dikdasmen, sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan	Output	Penanggung Jawab
1	Pemetaan Mutu — memetakan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan	Dokumen Analisis Rapor Pendidikan (Sementara/Resmi)	Tim SPMI
2	Perencanaan Peningkatan Mutu — menyusun rencana peningkatan mutu	Rencana Kerja Sekolah (RKS), RKAS, Program Literasi-Numerasi, RTL	Kepala Sekolah & Tim SPMI
3	Pelaksanaan Pemenuhan Mutu — melaksanakan program peningkatan mutu di seluruh standar	Kegiatan pembelajaran, pelatihan guru, pengadaan sarana, dsb.	Seluruh Koordinator Standar & Guru
4	Monitoring dan Evaluasi — memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu	Laporan monitoring, hasil asesmen diagnostik, hasil supervisi	Tim SPMI & Kepala Sekolah
5	Strategi Peningkatan Berkelanjutan — menyusun strategi lanjutan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen strategi peningkatan mutu tahun berikutnya	Kepala Sekolah & Tim SPMI

5.1 Frekuensi Pelaksanaan

- Pemetaan mutu: setiap awal tahun pelajaran, dan diperbarui saat data Rapor Pendidikan resmi terbit;
- Monitoring: bulanan (internal Tim SPMI) dan supervisi kelas berkala oleh Kepala Sekolah;
- Evaluasi menyeluruh: setiap akhir semester;
- Pelaporan kepada Kepala Sekolah: setiap akhir semester, sebagaimana diamanatkan dalam SK Tim SPMI.

BAB VI

ORGANISASI DAN TIM PELAKSANA

Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Tim SPMI/TPMPS SMPIT Al Kamil yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 011/SKKS/SMPIT-KML/VII/2026, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan dimaksud.

SUSUNAN TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SMPIT AL KAMIL TAHUN PELAJARAN 2026/2027

No	Jabatan dalam Tim	Unsur / Nama	Uraian Singkat
1	Pembina	Udin Sastranegara, S.Pd.I	Mengarahkan dan mengesahkan kebijakan mutu
2	Ketua Tim SPMI	Aquarista Hariyani, S.Pd	Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPMI
3	Sekretaris	Putri Indah Permata, S.Pd	Mendokumentasikan proses dan hasil SPMI
4	Koordinator Standar Kompetensi Lulusan	Rizky Suryadi Putra, M.Ag	Memantau capaian literasi, numerasi, dan karakter murid
5	Koordinator Standar Isi & Proses	Endah Astuti, S.Pd	Memantau implementasi kurikulum dan kualitas pembelajaran
6	Koordinator Standar Penilaian	Nia Aryuni, S.Pd	Memantau mutu dan keberagaman instrumen penilaian
7	Koordinator Standar PTK	M.Ali Rosidin, S.Pd	Memantau kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi guru
8	Koordinator Standar Sarana Prasarana	Maya Aryani Adha, M.Pd	Memantau kecukupan dan kelayakan sarana prasarana
9	Koordinator Standar Pengelolaan	Hilmy Saeful Allam, ST	Memantau iklim sekolah dan tata kelola satuan pendidikan

No	Jabatan dalam Tim	Unsur / Nama	Uraian Singkat
10	Koordinator Standar Pembiayaan	Ade Syahroni, ST, S.Pd	Memantau kesesuaian dan efisiensi RKAS
11	Anggota	Khoerinnisa, S.Pd Latifah Sifa (Komite)	Mendukung pelaksanaan program mutu di lapangan

BAB VII

PENUTUP

Dokumen SPMI ini disusun sebagai pedoman resmi bagi SMPIT Al Kamil dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sistematis, dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan SPMI sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Dokumen ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala, khususnya setelah data Rapor Pendidikan resmi dari Kemendikdasmen tersedia.

Depok, Juli 2026

Kepala SMPIT Al Kamil



Edin Sastranegara, S.Pd.I)